

**PERLINDUNGAN**

**KONSUMEN**

**DARI BERBAGAI PRESPEKTIF KEILMUAN**

**Oleh:**

**Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Yatini, Lilla Puji, Sariyah, Rachmadi Usman, Raymond A., Nunik,**

**Ai Sumirah, Icih, Sutiharni, Estu Widarwati, Nurhidayati, Hermawati Basir,**

**A. Tenriugi Daeng Pine, Indah Umiyati**



**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**DARI BERBAGAI PRESPEKTIF KEILMUAN**

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 15,5 x 23

Halaman: 264 + ix

Cetakan : Oktober 2023

ISBN : 978-623-8126-85-9 (EPUB)

Penulis : Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Yatini, Lilla Puji, Sariyah, Rachmadi Usman, Raymond A., Nunik, Ai Sumirah, Icih, Sutiharni, Estu Widarwati, Nurhidayati, Hermawati Basir, A. Tenriugi Daeng Pine, Indah Umiyati

Editor : Anna Wulandari

Sampul : team nuta

Layout : team nuta

Diterbitkan oleh :

NUTA MEDIA

Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2023, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagain atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

dicetak olah : Nuta Media

# PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga para penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini serta dapat berada di tangan para pembaca yang budiman. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah turut serta dalam penerbitan buku.

Perlindungan konsumen merupakan isu krusial yang terus mengemuka. Kedudukan konsumen yang seharusnya setara dengan pelaku usaha, namun karena berada di posisi yang lemah maka hak-haknya selalu tereleminasi. Konsumen dan pelaku usaha bagaikan dua sisi mata uang yang saling berbeda kedudukan namun saling mendukung. Pelaku usaha tanpa adanya konsumen maka tak ada artinya, begitu juga konsumen yang memerlukan barang dan jasa dari produsen. Isu perlindungan konsumen muncul dalam berbagai dimensi keilmuan tidak hanya dari aspek hukum namun juga aspek ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Para penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran sangat diharapkan bagi perbaikan di masa mendatang. Semoga kehadiran buku ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan keilmuan dan memperkaya literasi pengetahuan yang berguna bagi pembaca. Aamiin

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

[**PRAKATA** iii](#_Toc142988285)

[**DAFTAR ISI** iv](#_Toc142988286)

[**SINOPSIS** ix](#_Toc142988287)

[**BAB I.**](#_Toc142988288)[**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN MEREK** 1](#_Toc142988289)

[1.1 Arti Penting Merek Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen 1](#_Toc142988290)

[1.2 Pendaftaran Merek 4](#_Toc142988291)

[1.3 Pelanggaran Merek 7](#_Toc142988292)

[1.4 Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen 9](#_Toc142988293)

[1.5 Aspek Perlindungan Konsumen Pada Merek barang dan Jasa 11](#_Toc142988294)

[**BAB II**](#_Toc142988297) [**PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KECANTIKAN** 17](#_Toc142988298)

[2.1 Perkembangan Produk Kecantikan di Indonesia 17](#_Toc142988301)

[2.2 Makna Perlindungan Konsumen Produk Kecantikan 20](#_Toc142988302)

[2.3 Kosmetika 23](#_Toc142988303)

[2.4 Pemetaan Peraturan Perundang-undangan Produk Kosmetik 23](#_Toc142988304)

[2.5 Buku Frequently Asked Quesons (FAQ) Sertifikasi Sarana Kosmetika 42](#_Toc142988305)

[2.6 Sistem Perlindungan Konsumen Produk Kecantikan di Indonesia 44](#_Toc142988306)

[**BAB III**](#_Toc142988309)[**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN** 52](#_Toc142988310)

[3.1 Definisi Produk Makanan dan Minuman 52](#_Toc142988312)

[3.2 Pentingnya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman 52](#_Toc142988313)

[3.3 Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman 53](#_Toc142988314)

[3.4 Hak Konsumen Dalam Perlindungan Terhadap Produk Makanan dan Minuman 57](#_Toc142988315)

[3.5 Tanggung Jawab Produsen atau Distributor Dalam Perlindungan Terhadap Produk Makanan dan Minuman 60](#_Toc142988316)

[3.6 Strategi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman 64](#_Toc142988317)

[3.7 Peningkatan sanksi terhadap produsen atau distributor yang melanggar peraturan 67](#_Toc142988318)

[**BAB IV**](#_Toc142988321)[**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP**](#_Toc142988322)

[**PEREDARAN OBAT** 73](#_Toc142988323)

[4.1 Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha 73](#_Toc142988325)

[4.2 Asas-Asas, Tujuan dan Prinsip Perlindungan Konsumen 75](#_Toc142988326)

[4.3 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 79](#_Toc142988327)

[4.4 Contoh Kasus Peredaran Obat 82](#_Toc142988328)

[**BAB V**](#_Toc142988331) [**PELINDUNGAN KONSUMEN KEUANGAN TERHADAP PERJANJIAN BAKU** 89](#_Toc142988332)

[5.1 Pengertian Konsumen Keuangan 89](#_Toc142988334)

[5.2 Dasar Hukum Pelindungan Konsumen Keuangan 93](#_Toc142988335)

[5.3 Pengertian Perjanjian Baku (*Standard Contract*) 102](#_Toc142988336)

[5.4 Klausula dalam Perjanjian Baku yang Dibuat Pelaku Usaha Sektor Keuangan 104](#_Toc142988337)

[5.5 Format Perjanjian Baku antara Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan Konsumen 109](#_Toc142988338)

[**BAB VI**](#_Toc142988341) [**PERLINDUNGAN KONSUMEN**](#_Toc142988342) [**TERHADAP PEREDARAN PRODUK HERBAL ILEGAL** 114](#_Toc142988343)

[6.1 Perlindungan Konsumen 114](#_Toc142988345)

[6.2 Regulasi Bidang Kesehatan 115](#_Toc142988346)

[**BAB VII**](#_Toc142988349)[**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PINJAMAN ONLINE** 125](#_Toc142988350)

[7.1 Pinjaman Online 125](#_Toc142988352)

[7.2 Dasar Hukum *Financial Technology* di Indonesia 127](#_Toc142988353)

[7.3 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online 129](#_Toc142988354)

[7.4 Penyelesaian yang Dapat dilakukan Konsumen Pinjaman Online 135](#_Toc142988355)

[**BAB VIII**](#_Toc142988358)[**PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**](#_Toc142988359)[**DI JEPANG** 141](#_Toc142988360)

[8.1 Tipe Masyarakat Jepang 141](#_Toc142988362)

[8.2 Pendidikan Konsumen 143](#_Toc142988363)

[8.3 Perlindungan Konsumen 150](#_Toc142988364)

[8.4 Penutup 155](#_Toc142988365)

[Daftar Pustaka 157](#_Toc142988366)

[Biografi: 159](#_Toc142988367)

[**BAB IX**](#_Toc142988368)[**PERLINDUNGAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DARI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN** 160](#_Toc142988369)

[9.1 Pengguna Laporan Keuangan 160](#_Toc142988371)

[9.2 Kecurangan Laporan Keuangan 164](#_Toc142988372)

[9.3 Perlindungan Pengguna Laporan Keuangan dari Kecurangan Laporan Keuangan 168](#_Toc142988373)

[**BAB X**](#_Toc142988376)[**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAMPAK PESTISIDA SINTETIK ATAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN** 174](#_Toc142988377)

[10.1 Pestisida Sintetik Sebagai Sarana Produksi Pertanian 174](#_Toc142988379)

[10.2 Dampak dan Bahaya Penggunaan Pestisida 180](#_Toc142988380)

[10.3 Kebijakan Perlindungan Tanaman 184](#_Toc142988381)

[**BAB XI.**](#_Toc142988384)[**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA INVESTASI BODONG** 194](#_Toc142988385)

[11.1 Investasi 194](#_Toc142988387)

[11.2 Risiko Investasi 197](#_Toc142988388)

[11.3 Investasi Bodong 199](#_Toc142988389)

[11.4 Perlindungan Konsumen Dalam Berinvestasi 201](#_Toc142988390)

[**BAB XII**.](#_Toc142988393)[**LISENSI JAMINAN ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN** 209](#_Toc142988394)

[12.1 Lisensi 209](#_Toc142988396)

[12.2 URGENSI LISENSI 210](#_Toc142988397)

[12.3 PROSEDUR LISENSI 211](#_Toc142988398)

[12.4 KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM 213](#_Toc142988399)

[**BAB XIII**.](#_Toc142988402)[**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN OBAT KERAS** 223](#_Toc142988403)

[13.1 Pengertian Obat 223](#_Toc142988405)

[13.2 Penggolongan Obat Menurut Departemen Kesehatan RI, 2007 224](#_Toc142988406)

[13.3 Peredaran Obat Keras Precursor dan Narkotika Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, BAB II tentang peredaran bagian kesatu umum pasal 5 225](#_Toc142988407)

[13.4 BPOM (Badan Pengawaas Obat dan Makanan) 226](#_Toc142988408)

[13.5 Perlindungan Konsumen 226](#_Toc142988409)

[**BAB XIV**](#_Toc142988411)**.**[**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN** 230](#_Toc142988412)

[14.1 Konsumen dan Logam Berat 230](#_Toc142988414)

[14.2 Pangan 238](#_Toc142988415)

[**BAB XV.**](#_Toc142988418)[**PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI INFORMASI HOAKS** 250](#_Toc142988419)

[15.1 Informasi Hoaks 250](#_Toc142988421)

[15.2 Informasi Produk melalui Media Elektronik 252](#_Toc142988422)

[15.3 Perlindungan Konsumen dari Informasi Produk yang Bersifat Hoaks 255](#_Toc142988423)

# SINOPSIS

Perlindungan konsumen memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek keilmuan, karena pembahasannya yang multidisiplin. Buku ini membahas mengenai beberapa isu strategis terkait dengan perlindungan konsumen, yang terbagi dalam 15 bab. Bab 1 membahas mengenai Perlindungan Konsumen dari Pemalsuan Merek, dilanjut Bab 2 yang mengupas tentang Perlindungan Konsumen Produk Kecantikan, Bab 3 membahas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk makanan dan minuman, Bab 4 Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat, lanjut Bab 5 Perlindungan Konsumen Keuangan Terhadap Perjanjian Baku, kemudian pada Bab 6 Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Herbal Illegal, Bab 7 Perlindungan Konsumen dari Pinjaman Online, Bab 8 membahas tentang Pendidikan dan Perlindungan Konsumen di Jepang, Bab 9 Perlindungan Konsumen dari Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan, Bab 10 Perlindungan Konsumen Dampak PestisidaSintetik Atas Kebijakan Perlindungan Tanaman, Bab 11 Perlindungan Konsumen Pada Investasi Bodong, Bab 12 Lisensi Sebagai Pemenuhan Hak Konsumen, Bab 13 Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Obat Keras, selanjutnya Bab 14 membahas Perlindungan Konsumen Terhadap Cemaran Logam Berat Dalam Bahan Pangan, dan Bab 15 membahas mengenai Perlindungan Konsumen dari Informasi Hoaks.

Buku ini secara garis besar menyajikan fakta empiris terkait perlindungan konsumen dari berbagai aspek, dan disertai dasar keilmuan. Semoga bisa menjadi referensi awal yang dapat memberikan kontribusi bagi pembaca.

# BAB XII

# LISENSI JAMINAN ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nurhidayati



## Lisensi

Lisensi banyak digunakan ketika seseorang melakukan pengembangan dalam usahanya, aktivitas ini memberukan kebermanfaatan banyak keuntungan bagi penggunanya maupun pemilik hak atas suatu prodak barang. meskipun lisensi dilakukan dalam bentuk kontrak namun juga harus tunduk pada undang-undang hukum dagang dan juga terkait perjanjian usaha. Lisensi mengandung sifat keadilan yang diperuntukan untuk kepentingan komersil atau memperoleh keuntungan. Selain dari pada itu lisensi biasanya digunakan apabila seseorang ingin menggunakan atas merek yang terdaftar, maka seorang yang mendapatkan lisensinya dapat melakukan manfaat yang ditimbulkan atas bvarang tersebut, seperti; memperbanyak, mengopy dan juga memassasrkannya. Dikatakan Chandrika (2019) Dengan melakukan lisensi semua orang dapat mengembangkan usahanya tanpa harus membuat ide, menjadikan prodak tapi cukup mengembangkan, mendapat untung dan mempopulerkannya. Lisensi merupakan bagian dari kekayaan industri terrgolong dalam hak kekayaan intelektual yaitu prihal rahasia dagang yang kemudian memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2000, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa seluruh informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis memiliki nilai ekonomis yang digunakan sebagai kegiatan usaha perlu dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Hal mana informasi adalah terkait teknologi dan bisnis berupa data pelanggan, resep, komposisi, proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Kemudian rahasia dagang juga harus memiliki nilai ekonomi, dan digunakan secara wajar, layak dan patut oleh pemiliknya.

Aktivitas dagang memaknai komersilatas kepemilikan atas hak kekayaan industri dan untuk selanjutnya duusahakan, dikembangkan diperbanyak dan dipasarkan dalam dan luar negeri melalui sistim dagang internasional, yakni dilakukan dengan cara (Waren J, Keegen dan Widjaya): 1) ekspor impor, 2) pemberian lisensi, 3) pembuatan waralaba, 4) patungan membuat perusahaan, 5) penanaman modal langsung (marger, konsolidasi, akusuisi), 6) pemberian lisensi terhadap kekayaan industri.. Lisensi merupakan pemberian izin kepada seseorang untuk menggunakan sebagian ataupun seluruhnya rahasia dagang guna kepentingan komersial yang memiliki konsekuensi memberikan kompensasi/ keuntungan dalam bentuk royalty kepada pemilik rahasia dagang.

## URGENSI LISENSI

Lisensi, hal yang harus ada artinya mengurus lisensi dan mengurus merek sama halnya baik ketika ingin mengembangkan dunia usaha dalam bentuk besar, menengah, kecil bahkan UMKM.sebagaimana dikatakan Kinansih. N.D (2022) Sebab perusahaan akan semakin berkembang apabila melakukan kerjasama, maka dibutuhkan lisensi agar dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih banyak.tidak hanya itu., melalui lisensi baik bagi pemegang hak atas kekayaan industri maupun pengguna lisensi atau pemanfaat suatu barang akan sama-sama diuntungkan dengan perhitungan yang jelas yang nantinya dituangkan dalam waralaba, kemudian disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk mempermudah proses apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

## PROSEDUR LISENSI

Pencatatan lisensi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 36 tahun 2018 merupakan perjanjian yang ada dalam ranah perjanjian kekayaan Intelektual yang meliputi bidang hak cipta dan hak yang terkait, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Apabila ingin mengembangkan usaha pada bidang kekayaan intelektual yang telah dimiliki dalam status seseorang atau terdaftar di Dirjen HAKI maka harus dilaksanakan lisensi yang dibuat oleh seseorang dengan orang lain atau dengan badan hukum lainnya untuk melakukan kerrjasama dalam memberikebermanfaatan atau keuntungan tanpa harus memiliki atau mengambil hak orang lain. melalui peraturan yang memberikan perlindungan hukum baik terhadap orangnya juga terhadap kebendaan atau harta atas kekayaan intelektual. Lisensi dapat diberikan pada pihak lain secara ekslusif yang memiliki tujuan agar pemegang hak kekayaan intelektual memperoleh perlindungan hukum dan laryanya tidak digunakan orang lain secara semena-mena

Produk yang didaftarkan, akan memberikan perlindungan atas penghasilan seorang. Mengenal prosedur lisensi, terlebih dahulu kita mengenal jenisjenisnya, yakni 1) Lisensi pada Hak kekayaan intelektual contohnya perangkat komputer, Mesin mobil, prangkat HP, dan elektronik lainnya. Ada beberapa ketentuan ketika seseorang ingin melakukan lisensi terhadap perangkat lunak ini yaitu adanya sistem pembaharuan, wilayah penggunaan, hal ini telah ditentukan oleh pemilik lisensi.2. Lisensi pada Merek barang atau jasa, dalam hal ini pemilik lisensi akan memberikan lisensinya kepada seseorang atau berupa badan hukum (perusahaan) agar barang nya dapat dijual atau dilakukan distribusi oleh penerima lisensi. Maka bagi penggunanya akan aman untuk melakukan engembangan usahanya atas merek yang dimintakan lisensi atasnya.3. Lisensi Masal, jenis ini terdaat ada lisensi atas software dengan perjanjian EULA/ end user license agreement yang digunakan secara lengka dan menyeluruh, bergantung isi perjanjiannya.4. Lisensi pendidikan, jenis ini dilakukan dengan pemberian izin akademis yakni penggunaan gelar bagi mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi akademis dalam waktu tertentu.5. Lissensi hasil karya seni dan karakter yakni pendistribusian dan penyalinan hak cipta terkandung di dalamnya matrial seni dan karakter.

Lisensi banyak menebar manfaat bagi orang, namun demikian lisensi kerap ditelisik kelebihan dan kekurangannya sebagai ukuran evaluasi dalam imlementasi pengguna, diantaranya: **Kelebihan:** a. merek dagang dapat digunakan untuk berlisensi dalam bentuk legal .b. Memperoleh royalty dari penerima lisensi, c. tidak keluar modal besar untuk mendistribusikannya, d. namanya ikut terkenal bila merek dan barangnya banyak dikenal, haknya sebagai pemilik tidak akan beralih dengan dilakukannya lisensi.sementara **Kekurangannya** adalah a. resiko pelanggaran janji,maka berdampak pada keabsahan merek dan dapat lahir pesaing bisnis tidak sehat, b. kemungkinan over produksi yang dilakukan oleh penerima lisensi, c. lamanya waktu menerima lisensi yang disepakati, d. resiko pada penjualan produk.

Beda lisensi beda pula fainence, patut kita bahas agar tidak ada kekeliruan dalam proses peneraannya. perbedaan khas antara keduanya: **Lisensi:** a. banyaknya produksi diatur oleh pemiliknya dengan perhitungan royalty yang dimuat dalam bentuk waralaba. b.Ditetapkan dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2018 tentang lisensi pada hak kekayaan intelektual., c. pengguna lisensi dapat mengatur sendiri teknis menjalankan produksinya tanpa diawasi lisensor. **Franches :** seseorang yang memiliki barang dalam enjualan berkewajiban memberi nama ada produk, resep dan hal yang berhubungan dengan penjualannya berdasarkan perjanjian, sementara seorang frenchisee memeroleh keuntungan atas aktifitas tersebut rkewajiban memberikan royalty dari keuntungan yang didaatnyaya.hal ini ditetakan berdasarkan Peraturan pemerintah no.42 tahun 2007 mengenai waralaba. dalam pelaksanaan franchesee terlebih dahulu akan dilatih dan di bimbing dalam menjalankan usahanya.

## KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pemerintah mengeluarkan kebijakan atas perlindungan terhadap harta kekayaan intelektual. Hal ini diperkuat adanya teori reword, teori recovery, teori incentive, teori risk dan ekonomi. Maka dapat dijelaskan; 1. Pada teori reward, bagi setiap penemu, pencipta bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mengandung unsur inovatif dalam penerapan industeri akan diberikan penghargaan , dan perlindungan hukum. 2. Teori recovery, bagi penemu dan pencipta akan diberikan hak ekslusive untuk dapat mengeksploitasikan hasil kekayaan intelektual yang telah di buatnya. 3. Teori incentive, untuk pencipta dan penemu akan diberikan insentif sebagai upaya menumbuhkan kreatifitas berkarya, hal ini juga dikenal dengan teori makro ekonomi; dimana negara memberikan sumbangan pada masyarakat yang mampu menghasilkan karya inovatif sebagai hasil kemampuan kreativitas berkarya dan berfikir.

Adanya perlindungan hukum akan berdampak pada kecilnya resiko pengguna secara ilegal yang dalam prosedur pemanfaatannya adalah melalui lisensi yang merupakan cara aman, mudah dan biaya ringan dalam melakukan pengembangan usaha. Dan keuntungan yang mendasar bagi sipemilik karya adalah produknya semakin dikenal, daat selalu diperbaiki sesuai catatan pasar, memperoleh royalty dan perlindungan hukum dari pemerintah dan hemat biaya produksi.

Pemberian lisensi bukan berarti berindah haknya namun hanya berbagi manfaat, bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Bagi pengguna lisensi, harus memenuhi berbagai prosedur agar tidak dikatakan melanggar, yakni; 1. Harus mengungkapkan kepentingan adanya hankam, 2. Rekayasa ulang yang dilakukan hanya semata-mata kepentingan pengembangan prodak. Setiap pemilik lisensi bebas menggunakan sendiri karyanya atau melimpahkan sebagian atau sepenuhnya pada pihak lain. dan melarang orang lain menggunakan karyanya tanpa hak (izin/ prosedur perjanjian) yang mana dapat melakukan produksi, pengolahan dan penjualan atas kesepakatan yang tertuang melalui lisensi. Isi lisensi setidaknya memuat hal yaitu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis.

Bagi konsumen dengan adanya lisensi akan semakin terjaga akan kualitas barang, sebagai jaminan. Dengan lisensi maka tidak ada yang merasa dirugikan terutama bagi konsumen yang cenderung tidak memahami apakah sebuah prodak asli atau aslu. Sebab bila mengikuti kebutuhan manusia maka akan dipakai adalah yang ramah harga atau murah, maka untuk mengantisipasi harga mahal maka perlu adanya kerjasama antara pemilik prodak dengan engembang usaha yang tentu saja memiliki modal yang besar sehingga dapat menekan besarnya modal oprasional yang terpakai. Lisensi membuktikan pada konsumen tentang baik tidaknya suatu barang. dan meruakan langkah yang bertanggung jawab pengembang usaha terhadap kepercayaan konsumen. Aabila barang yang jelas terdaftar digunakan oleh seorang dalam usahanya maka dimungkinkan besar usahanya dan kegiatannya akan di cabut sebab tanpa izin hak dari pemilik.

# DAFTAR PUSTAKA

ALAQOH, S., & KASIYATI, S. (2020). *Perlindungan Konsumen Melalui Transaksi Online Antar Negara Dalam United Nation Guideline For Consumer Protection Perspektif Maqa> S} Id Asy-Syari> A*. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/231/1/Skripsi%20Shofwatul%20Alaqoh.pdf

Ariawan, H. (2021). *Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan*. https://search.proquest.com/openview/5be1d3ff5b0bc80b430b938bdfb4ceeb/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

B. S.-J. of L. (Jurnal I., & 2019, undefined. (n.d.). . TOYOTA AUTO 2000 DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA JO. PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id*. Retrieved January 22, 2023, from <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/3876>

Chandrika, R. S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *2*(1), 11. <https://doi.org/10.30996/JHBBC.V2I1.2310>

Crimen, P. P.-L., & 2016, undefined. (n.d.). Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*. Retrieved January 22, 2023, from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13298

CAROLIN, C. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BARANG TANPA PERSETUJUAN/LISENSI PEMILIK HAK MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH*. http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6670

Fadhila, H., Hukum, T. R.-P. I., & 2018, undefined. (n.d.). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Tahun 2019 Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Muslim Dan Keberlanjutan …. *Karyailmiah.Unisba.Ac.Id*. Retrieved January 22, 2023, from https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8853

Fuady, M. (2016). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*. <http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11546>

Jannah, N. (2021). *PERMENDAG NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN TERHADAP UNDANG-UNDANG JAMINAN …*. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51602

Jure, S. M.-J. de, & 2010, undefined. (n.d.). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id*. Retrieved January 22, 2023, from http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/50

KHALILURRAHMAN, K. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK BERDASARKAN SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10237/>

Kinansih. N.D (2022) Lisensi, EKRUT, <https://www.ekrut.com/media/lisensi>, Hukumonline.com, Libera.id, pengadaanbarang.co.id

Kowel, F. H. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, *5*(3). <https://doi.org/10.35796/LES.V5I3.15575>

Mangkepriyanto, E. (2019). *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=jZWUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=KONSEP+DAN+TEORI+lisensi,+jaminan+dan+perlindungan+konsumen&ots=zo4jg9lJCY&sig=I-fFDYL2eoUIpVDyFKnAV4rmCxg

Mashdurohatun, A. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik)*. http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303040/8933Full\_Text\_dan\_HAKI\_-\_HUKUM\_PERLINDUNGAN\_KONSUMEN.pdf

MUNADIAH, A. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis Putusan. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Retrieved January 22, 2023, from https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56662

Pardede, M., Penelitian, B., Hukum, P., Hukum, K., Ham, D., & Corresponding, J. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Scholar.Archive.Org*, *21*(1). https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.023-044

PRATIWI, R. (2016). *DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. http://repository.unpas.ac.id/5388

P. M.-B. J., & 2023, undefined. (2023). PERJANJIAN LISENSI BERUPA KONTEN YOUTUBE PADA JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG. *Bureaucracy.Gapenas-Publisher.Org*, *3*(1). https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.199

R. I.-B. L. (n.d.). ANALISIS TINDAK PIDANA PENJUALAN SMARTPHONE REPLIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Scholar.Archive.Org*. Retrieved January 22, 2023, from https://scholar.archive.org/work/7orblcwranbp5hw3nbobwb4urq/access/wayback/https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/9058/pdf

Santoso, E. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=7OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=KONSEP+DAN+TEORI+lisensi,+jaminan+dan+perlindungan+konsumen&ots=\_eF91WFBDy&sig=YEW60WJevJnGmIB8WuItktTiF8k

SIAGIAN, U. (2022). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP LISENSI CREATIVE COMMONS DALAM MELINDUNGI PENERIMA LISENSI PENYIARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO*. http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6876

Sholichah, A. (2022). *Perlindungan konsumen terhadap Information Legalitiyself Declare dalam jaminan kehalalan produk bagi aplikasi online analisis pasal 8 tahun 1999 tentang*. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41713

T. L.-A. Y. J., Sosial, undefined, hukum, undefined, & 2021, undefined. (n.d.). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA HUKUM KEPAILITAN. *Ejournal.Kopertais4.or.Id*. Retrieved January 22, 2023, from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4473>

Wahyuni, S., Konsumen, P., & Jaringan, P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Telkomsel Pengguna Jasa Jaringan 3G Setelah Pengalihan Jaringan 4G Lte Di Indonesia. *Ejournal.Mandalanursa.Org*, *6*(4), 2598–9944. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3638/http

Zulmawan, W., Sudrajat, R., & Hidayat, D. H. (2011). IMPLIKASI PERJANJIAN LISENSI PATEN TERHADAP PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI. *Academia.Edu*, *4*. https://www.academia.edu/download/61857538/B.Nurmawati\_2011\_Implikasi\_Perjanjian\_Lisensi\_Paten\_Terhadap\_Pelaksanaan\_Alih\_Teknologi20200122-61925-1hr4xb0.pdf

# Biografi

**Nurhidayati,MH**

Penulis merupakan akademisi, pengamat sekaligus praktisi di bidang hukum pidana ekonomi, bidang keperdataan dan syariah. Didukung oleh ilmu sosial yang penulis tekuni pada tahun 1991, melanjutkan studi ilmu syariah pada tahun 1994 dan mendalami Hukum pidana Ekonomi di tahun 2001 di Universitas Lampung. Dan di tahun 2007 menempuh pendidikan Advokat yang diselenggarakan Pradi, tahun 2003 menekuni profesi Dosen di Universitas Muhammadiyah Metro sejak tahun 2003,Sekolah Tinggi Ilmu Agama Darussalam Way Jepara sejak tahun 2004, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Maarif Metro sejak tahun 2004 dan menjadi Dosen tetap di IAIN Metro sejak tahun 2009 sampai sekarang selain menekuni bidang praktisi juga menjalani tugas akademisi. Penulis menuangkan kesempatan untuk meneliti dan membuat beberapa karya non ilmiah seperti buku Antologi: Pesona Wisata di Lampung Timur, Kerinduan di sepertiga malam,.dan tulisan ilmiah diantaranya: akad kafalah, catur perdagangan, efektifitas Leter of Credit, Pola Struktur Pemerintahan desa terhadap pelaksanaan Ziswa di Negeri Katon Pasawaran, Money Loundring, Hukum Waris Perdata, Adat dan Islam, Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi, Perlindungan Hukum konsumen terhadap kepemilikan hak kekayaan intelektual, Asas-asas hukum kekayaan intelektual, Kejahatan Ekonomi, Kejahatan bidang Administrasi di dunia perbankan, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Perikatan, Perkembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi dan lainnya. Email: [nurhidayati0911@gmail.com](mailto:nurhidayati0911@gmail.com)

